



**PUTUSAN**

Nomor 475/Pid.B/2016/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Bin Ismail Firdaus
2. Tempat lahir : Padang Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Haduyang RatuRt 01/ Rw 01 Kec.Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gede Bin Ismail Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 475/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 16 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gede Bin Ismail Firdaus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penculikan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Bin Ismail Firdaus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sugih dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merk UE NAVI
  - 1 (satu) unit mobil honda city warna hitam nopol BE 1025 NDikembalikan kepada Terdakwa Gede Bin Ismail Firdaus
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jneis laduk gagang tanduk rusa sarung kayu warna coklat dengan dililit isolasi warna hitam panjang 27 cmDirampas untuk dimusnahkan;
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing - masing Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama :

----- Bahwa terdakwa GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Oktober di tahun 2016 bertempat di Klinik BPS Purwanti yang berada di Kamp. Surabaya Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Radna Firma Juwita sedang bekerja di Klinik BPS Purwati di Kamp. Surabaya Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian dating Sdr. Baduk (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk berobat dan setelah berobat Sdr. Baduk Pulang dan tidak lama kemudian datang terdakwa Gede dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. Baduk dan Sdr Sukur (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan kemudian Terdakwa Gede mengajak saksi Radna untuk pergi namun saksi Radna menolak dan setelah itu terdakwa Gede dan Sdr Sukur langsung menarik dan menyeret saksi Radna namun saksi Radna sempat melawan dan berhasil melarikan diri ke teras Klinik namun langsung di hadang oleh Sdr Baduk dan kemudian Sdr Baduk langsung menghadang saksi Radna dan langsung menarik rambut saksi Radna dan menyeret saksi Radna ke arah mobil yang menyebabkan Saksi Radna mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 800/277/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 21 Oktober 2016 oleh dr. Yeni Anggraini yang merupakan dokter pada puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah dengan kesimpulan Luka lecet dipangkal jempol kaki kanan , luka lebam ditungkai kaki kanan bagian depan, luka lebam berwarna kehijauan dipaha kanan sepertiga atas bagian luar ukuran luas kira-kira 10 Cm x 5 Cm meluas sampai dipaha kanan tengah bagian luar dan luka lebam berwarna keunguan disepertiga bawah paha kanan bagian luar , luka lecet dilutut kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul .Selanjutnya saksi Radna masih berontak dan berteriak meminta tolong sampai dipaksa masuk kedalam mobil Honda City Warna Hitam No Pol BE 1025 milik terdakwa Gede pada saat itu saksi hari dan saksi purwanti hendak membantu namun



terdakwa Gede langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan menghunus-hunuskan kearah saksi hari dan saksi purwanti dan pada saat itu saksi Radna di paksa masuk kedalam mobil , ketika didalam mobil saksi Radna sempat membuka kaca dan berteriak meminta tolong dan kemudian mobil dibawa oleh terdakwa Gede Ke Kamp. Negara Bumi Ilir Kec. Anka Tuha Kab. Lampung Tengah dan saksi Radna tidak mengetahui dirumah siapa dan setelah sampai dirumah tersebut saksi Radna disuruh duduk diruang tamu , tak lama berselang saksi Radna langsung disuruh masuk kedalam kamar dan disuruh ganti baju dan kemudian setelah saksi Radna mandi dan ganti baju, saksi Radna mengobrol dengan keluarga terdakwa Gede dan obrolan tersebut menyuruh saksi Radna menikah dengan terdakwa Gede dan apabila tidak mau maka dapat berkelahi dengan dua keluarga dan karena saksi Radna takut sehingga saksi Radna menyetujui menikah dengan terdakwa Gede dan setelah itu saksi Radna langsung dibawa kerumah orang tua terdakwa Gede yang berada di Kamp. Handuyang Ratu Kec. Pubian kab. Lampung Tengah dan setelah dirumah orang tua terdakwa Gede saksi Radna disuruh masuk kedalam kamar disuruh ganti baju pengantin dan ketika sudah menggunakan baju pengantin saksi Radna disuruh duduk dan menulis surat pernyataan yang sudah ada contohnya dan saksi Radna disuruh menyalin surat pernyataan tersebut yang intinya Saya Radna Firma Juwita setuju untuk menikah dengan terdakwa Gede bin Ismail Firdaus dan meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Radna tanda tangani namun surat pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan terancam setelah itu saksi Radna disuruh menunggu datang keluarga dari saksi Radna namun setelah lama menunggu tak kunjung datang dan akhirnya saksi Radna dijemput oleh anggota polisi dan dibawa ke polsek padang ratu untuk memberi keterangan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Radna merasa trauma dan ketakutan serta merasa kemerdekaannya dirampas dan juga luka-luka lecet sesuai dengan hasil visum et repertum .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP -----  
ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwaGEDE Bin ISMAIL FIRDAUS pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan Pertama,Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau



barang , yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Radna Firma Juwita sedang bekerja di Klinik BPS Purwati di Kamp. Surabaya Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian dating Sdr. Baduk (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk berobat dan setelah berobat Sdr. Baduk Pulang dan tidak lama kemudian datang terdakwa Gede dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. Baduk dan Sdr Sukur (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan kemudian Terdakwa Gede mengajak saksi Radna untuk pergi namun saksi Radna menolak dan setelah itu terdakwa Gede dan Sdr Sukur langsung menarik dan menyeret saksi Radna namun saksi Radna sempat melawan dan berhasil melarikan diri ke teras Klinik namun langsung di hadang oleh Sdr Baduk dan kemudian Sdr Baduk langsung menghadang saksi Radna dan langsung menarik rambut saksi Radna dan menyeret saksi Radna ke arah mobil yang menyebabkan Saksi Radna mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 800/277/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 21 Oktober 2016 oleh dr. Yeni Anggraini yang merupakan dokter pada puskesmas Surabaya Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah dengan kesimpulan Luka lecet dipangkal jempol kaki kanan , luka lebam ditungkai kaki kanan bagian depan, luka lebam berwarna kehijauan dipaha kanan sepertiga atas bagian luar ukuran luas kira-kira 10 Cm x 5 Cm meluas sampai dipaha kanan tengah bagian luar dan luka lebam berwarna keunguan disepertiga bawah paha kanan bagian luar , luka lecet dilutut kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul .Selanjutnya saksi Radna masih berontak dan berteriak meminta tolong sampai dipaksa masuk kedalam mobil Honda City Warna Hitam No Pol BE 1025 milik terdakwa Gede pada saat itu saksi hari dan saksi purwanti hendak membantu namun terdakwa Gede langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan menghunus-hunuskan ke arah saksi hari dan saksi purwanti dan pada saat itu saksi Radna di paksa masuk kedalam mobil , ketika didalam mobil saksi Radna sempat membuka kaca dan berteriak meminta tolong dan kemudian mobil dibawa oleh terdakwa Gede Ke Kamp. Negara Bumi Ilir Kec. Anka Tuha Kab. Lampung Tengah dan saksi Radna tidak mengetahui di rumah siapa dan setelah sampai di rumah tersebut saksi Radna disuruh duduk di ruang tamu , tak lama berselang saksi Radna langsung disuruh masuk kedalam kamar dan disuruh ganti baju dan kemudian setelah saksi Radna mandi dan ganti baju, saksi Radna mengobrol dengan keluarga terdakwa Gede dan obrolan tersebut menyuruh saksi Radna menikah dengan terdakwa Gede dan apabila tidak mau maka





dapat berkelahi dengan dua keluarga dan karena saksi Radna takut sehingga saksi Radna menyetujui menikah dengan terdakwa Gede dan setelah itu saksi Radna langsung dibawa kerumah orang tua terdakwa Gede yang berada di Kamp. Handuyang Ratu Kec. Pubian kab. Lampung Tengah dan setelah dirumah orang tua terdakwa Gede saksi Radna disuruh masuk kedalam kamar sisuruh ganti baju pengantin dan ketika sudah menggunakan baju pengantin saksi Radna disuruh duduk dan menulis surat pernyataan yang sudah ada contohnya dan saksi Radna disuruh menyalin surat pernyataan tersebut yang intinya Saya Radna Firma Juwita setuju untuk menikah dengan terdakwa Gede bin Ismail Firdaus dan meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Radna tanda tangani namun surat pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan terancam setelah itu saksi Radna disuruh menunggu dating keluarga dari saksi Radna namun setelah lama menunggu tak kunjung datang dan akhirnya saksi Radna dijemput oleh anggota polisi dan dibawa ke polsek padang ratu untuk memberi keterangan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Radna merasa trauma dan ketakutan serta merasa kemerdekaannya dirampas dan juga luka-luka lecet sesuai dengan hasil visum et repertum

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I. Radna Firma Juwita Binti Ramlan;**

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi benar adanya ;
- Bahwa saksi pernah mau dibawa oleh terdakwa secara paksa ;
- Bahwa saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 07.00 wib di BPS Purwanti yang berada di Kampung Surabaya Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa yang membawa saksi secara paksa adalah terdakwa Gede ;
- Bahwa saksi sudah saling kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi secara paksa tersebut dengan tujuan mengajak saksi pulang kerumah nya untuk larian atau dinikahi ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat itu saksi sedang bekerja di BPS Purwanti kemudian datang terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Baduk dan satu lagi tidak tahu nama nya,



mereka datang mengendarai mobil Honda Civic warna hitam, lalu terdakwa mengajak saksi untuk pergi namun saksi menolak, setelah itu terdakwa bersama dengan temannya yang tidak saksi ketahui nama nya langsung menarik dan menyeret saksi namun saksi berhasil melarikan diri sampai keteras saudara baduk langsung menghadang saksi dan menarik rambut saksi dan menyeret saksi kearah mobil dan saksi masih berusaha untuk melawan nya, saksi berteriak minta tolong dan mencoba membuka pintu mobil tapi dihalangi oleh saudara baduk,

- Bahwa saksi dibawa kerumah saudara nya yang beralamat di kampung Negara Bumi Ilir Kec. Anak Tuha ;
  - Bahwa saksi tidak diapa-apakan pada saat berada dirumah tersebut, hanya di suruh duduk saja.
  - Bahwa saksi berada dirumah tersebut sampai pukul 12.00 wib lalu saksi dibawa kerumah terdakwa di Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu ;
  - Bahwa saksi diberi makan dan minum pada saat dibawa oleh terdakwa berada dirumahnya.
  - Bahwa pada saat saksi berada dirumah terdakwa, saksi hanya duduk saja dan disuruh ganti pakaian menggunakan baju pengantin;
  - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sudah menikah apa belum ;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa hanya sebatas kenal saja dan saksi juga belum pernah jalan dengan terdakwa.
  - Bahwa pada saat membawa saksi dari tempat bekerja, terdakwa dan teman-temannya melakukan pengancaman dengan senjata tajam jenis laduk.
  - Bahwa setelah tidak lama saksi berada dirumah terdakwa datanglah Polisi untuk menjemput saksi.
  - Bahwa ada surat perdamaian setelah kejadian tersebut
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

## Saksi II. **Heri Sunarko Bin Saban**,

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi benar adanya ;
- Bahwa pada saat itu pagi hari ada mobil sedan warna hitam di depan BPS Purwanti lalu dari mobil tersebut turun 3 orang menemui saudari Radna dan hendak membawanya secara paksa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 07.00 wib di BPS Purwanti yang berada di Kampung Surabaya Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah ;
  - Bahwa yang saksi lihat adalah terdakwa Gede bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
  - Bahwa saksi Radna bekerja di klinik saksi tersebut sebagai Bidan ;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Radna teriak- teriak minta tolong pada saat diseret oleh Gede kemobilnya, lalu dibawa kearah Bandar Sari, pada saat itu masih pagi dan belum ramai ;
  - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi pergi kerumah orang tua Radna untuk memberi tahu bahwa Radna telah diculik, kemudian saksi bersama orang tua Radna melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi ;
  - Bahwa pada saat itu ada yang mengeluarkan senjata tajam jenis laduk untuk mengancam ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Gede terkenal sebagai preman dikampungnya ;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa Gede sudah 2 (dua) kali datang ke klinik untuk menemui Radna ;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ingin membawa korban secara paksa yaitu terdakwa ingin mengajak Radna larian dengan tujuan menikahi korban secara adat lampung ;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa dan korban tidak ada hubungan asmara, hanya sebatas kenal saja ;
  - Bahwa setahu saksi larian dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan ;
  - Bahwa terdakwa dan korban sama- sama suku lampung
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membawa saudara Ratna dari tempat kerja nya secara paksa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 07.00 wib di BPS Purwanti yang berada di Kampung Surabaya Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah ;

---

Putusan. No. 475/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terdakwa bersama bersama 2 (dua) orang teman saya yang bernama Baduk dan Sukur ;
- Bahwa terdakwa datang ke klinik jam 07.00 wib dan minta ijin kepada pak heri selaku pemilik klinik untuk membawa saudara Radna pergi keluar ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa korban adalah ingin terdakwa ajak larian dan dinikahi secara adat lampung ;
- Bahwa terdakwa sudah punya istri ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban baru 1 (satu) bulan dan terdakwa ingin menikahi korban karena dia cantik dan terdakwa suka dengan dia ;
- Bahwa cara terdakwa membawa korban secara paksa dari klinik tersebut terdakwa datang ke klinik tersebut pukul 07.00 wib untuk menemui saudari Ratna dan mengajaknya pergi, namun saudara Ratna menolak akhirnya terdakwa tarik dia untuk menuju kemobil dan dia tetap berontak, dan berusaha kabur tapi langsung ditangkap oleh saudara Baduk lalu ditarik bagian rambutnya dibantu oleh saudara Sukur dan dimasukan kedalam mobil, setelah dia berhasil dimasukan kedalam mobil, korban kami bawa pergi ;
- Bahwa pada saat itu korban terdakwa bawa kerumah saudara terdakwa di kampung Haji Pemanggilan Kec. Anak Tuha ;
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis laduk kepada orang- orang yang hendak menghalangi terdakwa untuk membawa saudara Radna ;
- Bahwa terdakwa dengan korban tidak memiliki hubungan khusus, kami baru kenal 1 bulan dan dia mengganggu terdakwa seperti kakaknya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tata cara larian dalam tradisi adat lampung, terdakwa suka dengan korban dan terdakwa hendak menjadikan nya istri terdakwa, makanya dia terdakwa bawa secara paksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Klinik BPS Purwanti yang berada di Kamp. Surabaya Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, pada saat saksi Radna Firma Juwita sedang bekerja di Klinik BPS Purwati di Kamp. Surabaya Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang Sdr. Baduk (yang

Putusan. No. 475/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk berobat dan setelah berobat Sdr. Baduk Pulang dan tidak lama kemudian datang terdakwa Gede dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. Baduk dan Sdr Sukur (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan kemudian Terdakwa Gede mengajak saksi Radna untuk pergi namun saksi Radna menolak;

- Bahwa setelah itu terdakwa Gede dan Sdr Sukur langsung menarik dan menyeret saksi Radna namun saksi Radna sempat melawan dan berhasil melarikan diri ke teras Klinik namun langsung di hadang oleh Sdr Baduk dan kemudian Sdr Baduk langsung menghadang saksi Radna dan langsung menarik rambut saksi Radna dan menyeret saksi Radna ke arah mobil yang menyebabkan Saksi Radna mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 800/277/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa selanjutnya saksi Radna masih berontak dan berteriak meminta tolong sampai dipaksa masuk kedalam mobil Honda City Warna Hitam No Pol BE 1025 milik terdakwa Gede pada saat itu saksi hari dan saksi purwanti hendak membantu namun terdakwa Gede langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan menghunus-hunuskan ke arah saksi hari dan saksi purwanti dan pada saat itu saksi Radna di paksa masuk kedalam mobil, ketika didalam mobil saksi Radna sempat membuka kaca dan berteriak meminta tolong dan kemudian mobil dibawa oleh terdakwa Gede Ke Kamp. Negara Bumi Ilir Kec. Anka Tuha Kab. Lampung Tengah dan saksi Radna tidak mengetahui dirumah siapa dan setelah sampai dirumah tersebut saksi Radna disuruh duduk diruang tamu , tak lama berselang saksi Radna langsung disuruh masuk kedalam kamar dan disuruh ganti baju dan kemudian setelah saksi Radna mandi dan ganti baju, saksi Radna mengobrol dengan keluarga terdakwa Gede dan obrolan tersebut menyuruh saksi Radna menikah dengan terdakwa Gede dan apabila tidak mau maka dapat berkelahi dengan dua keluarga dan karena saksi Radna takut sehingga saksi Radna menyetujui menikah dengan terdakwa Gede dan setelah itu saksi Radna langsung dibawa kerumah orang tua terdakwa Gede yang berada di Kamp. Handuyang Ratu Kec. Pubian kab. Lampung Tengah dan setelah dirumah orang tua terdakwa Gede saksi Radna disuruh masuk kedalam kamar disuruh ganti baju pengantin dan ketika sudah menggunakan baju pengantin saksi Radna disuruh duduk dan menulis surat pernyataan yang sudah ada contohnya dan saksi Radna disuruh menyalin surat pernyataan tersebut yang intinya Saya Radna Firma Juwita setuju untuk menikah dengan terdakwa Gede bin Ismail



Firdaus dan meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Radna tanda tangani ;

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan terancam setelah itu saksi Radna disuruh menunggu datang keluarga dari saksi Radna namun setelah lama menunggu tak kunjung datang dan akhirnya saksi Radna dijemput oleh anggota polisi dan dibawa ke polsek padang ratu untuk memberi keterangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang



yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama **Gede Bin Ismail Firdaus** adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **Gede Bin Ismail Firdaus** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Klinik BPS Purwanti yang berada di Kamp. Surabaya Kec.Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, pada saat saksi Radna Firma Juwita sedang bekerja di Klinik BPS Purwati di Kamp. Surabaya Kec.Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang Sdr. Baduk (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk berobat dan setelah berobat Sdr. Baduk Pulang dan tidak lama kemudian datang terdakwa Gede dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. Baduk dan Sdr Sukur (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan kemudian Terdakwa Gede mengajak saksi Radna untuk pergi namun saksi Radna menolak;



Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Gede dan Sdr Sukur langsung menarik dan menyeret saksi Radna namun saksi Radna sempat melawan dan berhasil melarikan diri ke teras Klinik namun langsung di hadang oleh Sdr Baduk dan kemudian Sdr Baduk langsung menghadang saksi Radna dan langsung menarik rambut saksi Radna dan menyeret saksi Radna ke arah mobil yang menyebabkan Saksi Radna mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 800/277/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Radna masih berontak dan berteriak meminta tolong sampai dipaksa masuk kedalam mobil Honda City Warna Hitam No Pol BE 1025 milik terdakwa Gede pada saat itu saksi hari dan saksi purwanti hendak membantu namun terdakwa Gede langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan menghunus-hunuskan ke arah saksi hari dan saksi purwanti dan pada saat itu saksi Radna di paksa masuk kedalam mobil, ketika didalam mobil saksi Radna sempat membuka kaca dan berteriak meminta tolong dan kemudian mobil dibawa oleh terdakwa Gede Ke Kamp. Negara Bumi Ilir Kec. Anka Tuha Kab. Lampung Tengah dan saksi Radna tidak mengetahui dirumah siapa dan setelah sampai dirumah tersebut saksi Radna disuruh duduk diruang tamu, tak lama berselang saksi Radna langsung disuruh masuk kedalam kamar dan disuruh ganti baju dan kemudian setelah saksi Radna mandi dan ganti baju, saksi Radna mengobrol dengan keluarga terdakwa Gede dan obrolan tersebut menyuruh saksi Radna menikah dengan terdakwa Gede dan apabila tidak mau maka dapat berkelahi dengan dua keluarga dan karena saksi Radna takut sehingga saksi Radna menyetujui menikah dengan terdakwa Gede dan setelah itu saksi Radna langsung dibawa kerumah orang tua terdakwa Gede yang berada di Kamp. Handuyang Ratu Kec. Pubian kab. Lampung Tengah dan setelah dirumah orang tua terdakwa Gede saksi Radna disuruh masuk kedalam kamar disuruh ganti baju pengantin dan ketika sudah menggunakan baju pengantin saksi Radna disuruh duduk dan menulis surat pernyataan yang sudah ada contohnya dan saksi Radna disuruh menyalin surat pernyataan tersebut yang intinya Saya Radna Firma Juwita setuju untuk menikah dengan terdakwa Gede bin Ismail Firdaus dan meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Radna tanda tangani ;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan terancam setelah itu saksi Radna disuruh menunggu datang keluarga dari saksi Radna namun setelah lama menunggu tak kunjung datang dan akhirnya saksi Radna dijemput oleh anggota polisi dan dibawa ke polsek padang ratu untuk memberi keterangan.





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdakwa telah membawa pergi Radna dari tempat kerjanya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan saksi Radna secara melawan hukum dibawah kekuasaannya yakni dengan cara menyeret saksi Radna kearah mobil yang menyebabkan Saksi Radna mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 800/277/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 21 Oktober 2016 sampai dipaksa masuk kedalam mobil Honda City Warna Hitam No Pol BE 1025 milik terdakwa Gede dan dibawa oleh terdakwa Gede Ke Kamp. Negara Bumi Ilir Kec. Anka Tuha Kab. Lampung Tengah untuk kemudian dipaksa menyalin dan menandatangani surat pernyataan yang intinya saksi Radna Firma Juwita setuju untuk menikah dengan terdakwa Gede bin Ismail Firdaus dan meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan”**

Menimbang, bahwa terdakwa GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS bersama-sama dengan Sdr. Baduk dan Sdr Sukur membawa pergi saksi Radna Firma Juwita dengan cara, bermula saksi Radna Firma Juwita yang sedang bekerja di Klinik BPS Purwati di Kamp. Surabaya Kec.Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang Sdr. Baduk (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk berobat dan setelah berobat Sdr. Baduk Pulang dan tidak lama kemudian datang terdakwa Gede dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. Baduk dan Sdr Sukur (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan kemudian Terdakwa Gede mengajak saksi Radna untuk pergi namun saksi Radna menolak;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Gede dan Sdr Sukur langsung menarik dan menyeret saksi Radna namun saksi Radna sempat melawan dan berhasil melarikan diri ke teras Klinik namun langsung di hadang oleh Sdr Baduk dan kemudian Sdr Baduk langsung menghadang saksi Radna dan langsung menarik rambut saksi Radna dan menyeret saksi Radna kearah mobil yang menyebabkan Saksi Radna mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 800/277/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersama-sama membawa pergi saksi Radna, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penculikan orang”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merk UE NAVI
- 1 (satu) unit mobil honda city warna hitam nopol BE 1025 N
- 1 (satu) bilah senjata tajam jneis laduk gagang tanduk rusa sarung kayu warna coklat dengan dililit isolasi warna hitam panjang 27 cm

Statusnya ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Gede Bin Ismail Firdaus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCULIKAN ORANG**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu ) Tahun ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa didalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merk UE NAVI
  - 1 (satu) unit mobil honda city warna hitam nopol BE 1025 NDikembalikan kepada Terdakwa Gede Bin Ismail Firdaus
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jneis laduk gagang tanduk rusa sarung kayu warna coklat dengan dililit isolasi warna hitam panjang 27 cmDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA**, tanggal **14 FEBRUARI 2017**, oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Firdaus Syafaat, S.H., M.H., Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON KENNEDI,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah  
serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Syafaat, S.H., M.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Kennedy, S.H., M.H.

---

Putusan. No. 475/Pid.B/2016/PN Gns. hal 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)